



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 222/Pdt.G/2019/PN Mks

Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Junianto, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 Juni 1984, Agama Budha, Status Belum Kawin, bertempat tinggal di Dusun Bulu Tanae, RT 004/RW 003, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HENRY WINATA** beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No.19 Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. **Meivy Thenikusuma**, perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Status Cerai Mati, beralamat di Dusun Bulu Tanae, RT 004/RW 003, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut selaku **Tergugat I**;
2. **Lucia Maria alias Lucy L. Bua**, perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banta-bantaeng, Perumahan Ayu Lestari E/6, RT 010/RW 004, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut selaku **Tergugat II**.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada : **MARIO SODIKIM, S.H., M.K.N**, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/Konsultan Hukum SODIKIM & PARTNERS berkantor di GTC Mall, GN 01-021, 1st Floor, Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90123;

3. **Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin No. 295, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut selaku **Tergugat III**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ARIS GUNAWAN, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 23 September 2019 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

KETENTUAN AWAL

Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Para Pihak sepakat meluruskan asal usul kelahiran Penggugat dan oleh karena itu memperbaiki kekeliruan pencatatan nama orangtua Penggugat yang tercatat dalam Akta Kelahiran Penggugat Nomor 625/A tanggal 16 Juli 1984 (Lampiran I);

Pasal 3

ORANG TUA KANDUNG PENGGUGAT

1. Orangtua Kandung Penggugat adalah Pasangan suami istri Go Ferry Wi Gosal dan Meivy Thenikusuma (Terguga I);
2. Dalam Perkawinan Go Fery Wi Gosal dan Meivy Thenikusuma (Tergugat 1) telah dilahirkan tiga orang anak kandung yakni :
 - a). Junianto, lahir pada tanggal 26 Juni 1984;
 - b). Noviana Gosal, lahir pada tanggal 12 November 1988;
 - c). Juliana Gosal, lahir pada tanggal 9 Juli 1994;
3. Selama hidupnya Penggugat selalu hidup dalam satu rumah dengan pasangan suami-istri Go Ferry Wi Gosal dan Meivy Thenikusuma, serta dengan saudara-saudara kandungnya bernama Noviana Gosal dan Juliana Gosal sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor:7309080104110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 28 Juli 2017 (Lampiran 2);
4. Go Ferry Wi Gosal dan Meivy Thenikusuma (Tergugat I) adalah pasangan suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:260/B.-yang dikeluarkan Tergugat III selaku Pegawai Luar Biasa Pancatat Sipil, pada tanggal 8 September 1983 (Lampiran 3);
5. Tergugat I dahulu bernama The I Mej sebelum merubah nama menjadi Meivy Thenikusuma berdasarkan Akta Penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Nomor 261/Pen.Pdt.P/1992/PN.Uj.Pdg, tanggal 6 Agustus 1992 (Lampiran 4);
6. Go Ferry Wi Gosal dahulu bernama Go Ke Tiong sebelum merubah nama menjadi Go Ferry Wi Gosal berdasarkan Akta Penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 264/Pdt.P/1992/PN.Uj.Pdg tanggal 6 Agustus 1992 (Lampiran 5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Go Ferry Wi Gosal telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7309-KM-25042019-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 April 2019 (Lampiran 6);

Pasal 4

HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT II DAN PENGGUGAT

1. Tergugat II adalah istri dari Jeffry Gosal dan dalam perkawinan Tergugat II dengan Jeffry Gosal lahir seorang anak bernama Linda Gosal, SE pada tanggal 24 April 1977 sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No.7371132701150015 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 4 April 2019 (lampiran 7);
2. Suami Tergugat II Jeffry Gosal adalah saudara kandung Go Ferry Wi Gosal;
3. Tergugat II adalah tante atau bibi Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat I memiliki hubungan keluarga saudara ipar;

Pasal 5

PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN PENGGUGAT

1. Akta Kelahiran Nomor 625/A, tanggal 16 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas nama Penggugat dimana tercatat Tergugat II : LUCIA MARIA sebagai orangtua tunggal Penggugat adalah salah dan keliru;
2. Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat dan bersedia untuk memperbaiki dan/atau mengganti nama orang tua Penggugat sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 625/A tanggal 16 Juli 1984 dari nama Tergugat II : LUCIA MARIA menjadi nama pasangan suami istri Go Ferry Wi Gosal dan Meivy Thenikusuma;

Pasal 6

UPAYA PAKSA

Apabila Para Pihak Tergugat I atau Tergugat II lalai atau tidak mau memenuhi kewajibannya masing-masing dalam memperbaiki dan/atau mengganti nama orangtua Penggugat sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.625/A, tanggal 16 Juli 1984 dari nama Lucia Maria menjadi pasangan suami-istri Go Ferry Wi Gosal dan Meivy Thenikusuma sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2), maka Penggugat berhak meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan upaya paksa kepada diri Tergugat I, Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam memperbaiki pencatatan keterangan orangtua Penggugat dalam Akta Kelahiran Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila nama orangtua Penggugat sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Penggugat Nomor 625/A, tanggal 16 Juli 1984 telah diperbaiki dari nama Lucia Maria menjadi nama pasangan suami-istri Go Ferry Wi Gosal dan Meivy Thenikusuma;

Pasal 8

JAMINAN PARA PIHAK

Para Pihak dengan ini menyatakan telah memahami bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan dengan telah mempertimbangkan seluruh ketentuan yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Riyanto Aloysius. S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salam Giri Basuki, S.H., M.H dan Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 222/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 3 September 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alid Burhan, S.H., M.H, Panitera Pengganti Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Kuasa Penggugat serta Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Salam Giri Basuki, S.H., M.H

Riyanto Aloysius, S.H., M.H

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alid Burhan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp570.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)